



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zuliandi Iskandar Bin Abu Siri
2. Tempat lahir : Padang Bindu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Zuliandi Iskandar Bin Abu Siri ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Zuliandi Iskandar Bin Abu Siri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Refli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., Salama S., S.H., dan Tugan Siahaan,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2024 Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,503 (satu koma lima nol tiga) gram;
- 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 0,601 (nol koma enam nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik snack merk nabati;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam IMEI I 867583055163718 IMEI II 867583055163700 Nomor Simcard 085840754374 milik Sdr. M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR.

Disita didalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI bersama-sama dengan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR di Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, lalu saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR berkata kepada Terdakwa untuk menemani saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR pergi ke Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim untuk menjual Narkoba jenis shabu kepada sdr. MUHAMAD GOZALI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa bersama saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR pergi ke Semendo dengan cara menumpang 1 (satu) unit mobil *pick up colt Diesel* yang mengangkut durian.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR tiba di Desa Talang Keli Semendo dan menunggu di pinggir jalan, lalu saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik snack merek Nabati yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa, kemudian saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR menghubungi sdr. MUHAMMAD GOZALI untuk bertemu di pinggir jalan Desa Talang Keli.

Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi ANDI MUHAMMAD ARIF Bin ANSORI dan saksi JULI ANDIKA PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN (keseluruhan anggota Polsek Semende) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba, pada saat tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di pinggir jalan dan menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR lalu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan 2 (dua) paket ganja dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik snack merek Nabati yang terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR berdiri dengan jarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 913/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA. M., A.md., S.E. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumsel telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR dan Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,503 (satu koma lima nol tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus alumunium foil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,601 (nol koma enam nol satu) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI bersama-sama dengan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR di Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, lalu saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR berkata kepada Terdakwa untuk menemani saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR pergi ke Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa bersama saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR pergi ke Semendo

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menumpang 1 (satu) unit mobil *pick up colt Diesel* yang mengangkut durian.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR tiba di Desa Talang Keli Semendo dan menunggu di pinggir jalan, lalu saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik snack merek Nabati yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi ANDI MUHAMMAD ARIF Bin ANSORI dan saksi JULI ANDIKA PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN (keseluruhan anggota Polsek Semende) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba, pada saat tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di pinggir jalan, lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR lalu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik snack merek Nabati yang terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR berdiri dengan jarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 913/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA. M., A.md., S.E. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumsel telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR dan Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,503 (satu koma lima nol tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 2 (dua) bungkus aluminium foil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,601 (nol koma enam nol satu) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI bersama-sama dengan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR di Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, lalu saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR berkata kepada Terdakwa untuk menemani saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR pergi ke Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa bersama saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR pergi ke Semendo dengan cara menumpang 1 (satu) unit mobil *pick up colt Diesel* yang mengangkut durian.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR tiba di Desa Talang Keli Semendo dan menunggu di pinggir jalan, lalu saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus plastik snack merek Nabati yang berisikan 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi ANDI MUHAMMAD ARIF Bin ANSORI dan saksi JULI ANDIKA PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN (keseluruhan anggota Polsek Semende) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Desa Talang Keli Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba, pada saat tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di pinggir jalan, lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR lalu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram dan 2 (dua) paket ganja dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik snack merek Nabati yang terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR berdiri dengan jarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa dan saksi M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 913/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan MADE AYU SHINTA. M., A.md., S.E. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumsel telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa M. FEBRI GHONI Bin YAHNAR dan Terdakwa ZULIANDI ISKANDAR Bin ABU SIRI berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,503 (satu koma lima nol tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 2 (dua) bungkus aluminium foil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,601 (nol koma enam nol satu) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mengandung Ganja tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muhammad Arif Bin Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Talang Keli Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni berdiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni ikut Terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat ada orang yang tidak dikenal mondar-mandir di TKP lalu saksi melakukan patroli dan berhasil mengamankan Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dan 2(dua) paket ganja yang dibungkus plastik snack merk Nabati yang terletak di pinggir jalan didekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni setelah kemudian Terdakwa dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



sdr M. Febri Ghoni diamankan kepolsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Res Narkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa dari keterangan sdr M. Febri Ghoni untuk ganja untuk dikonsumsi dan sabu untuk dijual;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni sedang menunggu orang yang memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni bukan Target Operasi hanya informasi masyarakat;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima ada orang yang mencurigakan karena Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni ini buka warga semende;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni membuang narkoba jenis sabu dan ganja tersebut tapi saksi diberi tahu oleh Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni dimana mereka membuang narkoba tersebut karena mereka takut.
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan karena sudah dilimpahkan ke Polres Muara Enim.
- Bahwa narkoba tersebut milik sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di upah atau tidak oleh sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni tidak ada tidak ada ijin untuk menjual sabu dan mengkonsumsi ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Juli Andika Putra, S.H. Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Talang Keli Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni berdiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni ikut Terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat ada orang yang tidak dikenal mondar-mandir di TKP lalu saksi melakukan patroli dan berhasil mengamankan Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus plastik snack merk Nabati yang terletak di pinggir jalan didekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni setelah kemudian Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni diamankan kepolsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa dari keterangan sdr M. Febri Ghoni untuk ganja untuk dikonsumsi dan sabu untuk dijual;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni sedang menunggu orang yang memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni bukan Target Operasi hanya informasi masyarakat;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima ada orang yang mencurigakan karena Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni ini buka warga semende;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni membuang narkoba jenis sabu dan ganja tersebut tapi saksi diberi tahu oleh Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni dimana mereka membuang narkoba tersebut karena mereka takut;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan karena sudah dilimpahkan ke Polres Muara Enim.
- Bahwa narkoba tersebut milik sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di upah atau tidak oleh sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni tidak ada ijin untuk menjual sabu dan mengkonsumsi ganja tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Talang Keli Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni yang bernama sdr Muhamad Gozali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr M. Febri Ghoni di Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dimana saat bertemu sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa "ZUL KAWANI AKU KE SEMENDO" lalu Terdakwa jawab "JADI" kemudian Terdakwapun bersama sdr M. Febri Ghoni langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up colt Diesel Nopol BG- 8503-JE ditengah perjalanan sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa "ZUL INI SABU 4 (EMPAT) PAKET, 2 (DUA) PAKET YANG BESAK INI UNTUK WONG, 2 (DUA) PAKET YANG KECIK NI UNTUK KITO MAKAI DAN ADO GANJA 2 (DUA) PAKET UNTUK KITO MAKAI JUGO" lalu Terdakwa menjawab "IYO" selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berikan kepada Terdakwa lalu setelah sampai didekat wilayah Semendo sdr M. Febri Ghoni menghubungi temannya dan sepakat untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Desa Talang Keli dan sdr M. Febri

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghonipun memberhentikan kendaraan yang Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni gunakan di tepi jalan kemudian setelah itu datang pihak Kepolisian dari Polsek Semendo Polres Muara Enim langsung mengamankan Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berada di dekat Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni berdiri dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Semendo Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut digunakan untuk dijual;
- Bahwa sabu tersebut akan di jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan pakai sabu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa hanya menemani sdr M. Febri Ghoni mengantar sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa ada upah pakai sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tapi sudah cerai dan anak Terdakwa ikut istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni tidak ada ijin mengantar sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram;
- 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik snack merk nabati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam IMEI I 867583055163718 IMEI II 867583055163700 Nomor Simcard 085840754374;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 913/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 1,503 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
 - 2 (dua) bungkus alumunium foil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat keseluruhan 0,601 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa dau-daun kering pada tabel pemeriksaan positif mengandung ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Talang Keli Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat ada orang yang tidak dikenal mondar-mandir di TKP lalu saksi Andi Muhammad Arif dan saksi Juli Andika Putra, S.H. melakukan patroli dan berhasil mengamankan Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni selanjutnya dilakukan pengeledahan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



ditemukan 4 (empat) paket sabu dan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus plastik snack merk Nabati yang terletak di pinggir jalan didekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni setelah kemudian Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni diamankan ke Polsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Res Narkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni sedang menunggu orang yang memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni yang bernama sdr Muhamad Gozali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni adalah milik sdr M. Febri Ghoni;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr M. Febri Ghoni di Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dimana saat bertemu sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa "ZUL KAWANI AKU KE SEMENDO" lalu Terdakwa jawab "JADI" kemudian Terdakwapun bersama sdr M. Febri Ghoni langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up colt Diesel Nopol BG- 8503-JE ditengah perjalanan sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa "ZUL INI SABU 4 (EMPAT) PAKET, 2 (DUA) PAKET YANG BESAK INI UNTUK WONG, 2 (DUA) PAKET YANG KECIK NI UNTUK KITO MAKAI DAN ADO GANJA 2 (DUA) PAKET UNTUK KITO MAKAI JUGO" lalu Terdakwa menjawab "IYO" selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berikan kepada Terdakwa lalu setelah sampai didekat wilayah Semendo sdr M. Febri Ghoni menghubungi temannya dan sepakat untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Desa Talang Keli dan sdr M. Febri Ghonipun memberhentikan kendaraan yang Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni gunakan di tepi jalan kemudian setelah itu datang pihak Kepolisian dari Polsek Semendo Polres Muara Enim langsung mengamankan Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni berdiri dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni atas kejadian tersebut. Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Semendo Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut digunakan untuk dijual;
- Bahwa sabu tersebut akan di jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni tidak ada ijin mengantar sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi berbentuk subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Zuliandi Iskandar Bin Abu Siri sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Talang Keli Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni adalah milik sdr M. Febri Ghoni;

Menimbang, bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat ada orang yang tidak dikenal mondar-mandir di TKP lalu saksi Andi Muhammad Arif dan saksi Juli Andika Putra, S.H. melakukan patroli dan berhasil mengamankan Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus plastik snack merk Nabati yang terletak di pinggir jalan didekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni setelah kemudian Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni diamankan kepolsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Res Narkoba Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni tidak ada ijin mengantar sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 913/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 1,503 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni sedang menunggu orang yang memesan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni yang bernama sdr Muhamad Gozali;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr M. Febri Ghoni di Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dimana saat bertemu sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa “ZUL KAWANI AKU KE SEMENDO” lalu Terdakwa jawab “JADI” kemudian Terdakwapun bersama sdr M. Febri Ghoni langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up colt Diesel Nopol BG- 8503-JE ditengah perjalanan sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa “ZUL INI SABU 4 (EMPAT) PAKET, 2 (DUA) PAKET YANG BESAK INI UNTUK WONG, 2 (DUA) PAKET YANG KECIK NI UNTUK KITO MAKAI DAN ADO GANJA 2 (DUA) PAKET UNTUK KITO MAKAI JUGO” lalu Terdakwa menjawab “IYO” selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berikan kepada Terdakwa lalu setelah sampai didekat wilayah Semendo sdr M. Febri Ghoni menghubungi temannya dan sepakat untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Desa Talang Keli dan sdr M. Febri Ghonipun memberhentikan kendaraan yang Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni gunakan di tepi jalan kemudian setelah itu datang pihak Kepolisian dari Polsek Semendo Polres Muara Enim langsung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berada di dekat Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni berdiri dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Semendo Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut digunakan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sabu tersebut akan di jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan pakai sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr M. Febri Ghoni;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni sedang menunggu orang yang memesan sabu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni yang bernama sdr Muhamad Gozali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni adalah milik sdr M. Febri Ghoni;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr M. Febri Ghoni menjual sabu dengan cara sdr M. Febri Ghoni mengajak Terdakwa untuk menemaninya menjual sabu dan akan memberinya sabu serta ganja untuk dipakai bersama-sama, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan dakwaan kedua kumulatif yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan



demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Zuliandi Iskandar Bin Abu Siri sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

6. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
7. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
8. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
9. Bertentangan dengan hak orang lain;
10. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Talang Keli Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni adalah milik sdr M. Febri Ghoni;

Menimbang, bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat ada orang yang tidak dikenal mondar-mandir di TKP lalu saksi Andi Muhammad Arif dan saksi Juli Andika Putra, S.H. melakukan patroli dan berhasil mengamankan Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu dan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus plastik snack merk Nabati yang terletak di pinggir jalan didekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni setelah kemudian Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni diamankan kepolsek Semende selanjutnya dilimpahkan ke Res Narkoba Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni tidak ada ijin mengantar sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 913/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus aluminium foil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat keseluruhan 0,601 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa dau-daun kering pada tabel pemeriksaan positif mengandung ganja

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih unsur menguasai;

Menimbang, bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang yang ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr M. Febri Ghoni di Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dimana saat bertemu sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa “ZUL KAWANI AKU KE SEMENDO” lalu Terdakwa jawab “JADI” kemudian Terdakwapun bersama sdr M. Febri Ghoni langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up colt Diesel Nopol BG- 8503-JE ditengah perjalanan sdr M. Febri Ghoni berkata kepada Terdakwa “ZUL INI SABU 4 (EMPAT) PAKET, 2 (DUA) PAKET YANG BESAK INI UNTUK WONG, 2 (DUA) PAKET YANG KECIK NI UNTUK KITO MAKAI DAN ADO GANJA 2 (DUA) PAKET UNTUK KITO MAKAI JUGO” lalu Terdakwa menjawab “IYO” selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berikan kepada Terdakwa lalu setelah sampai didekat wilayah Semendo sdr M. Febri Ghoni menghubungi temannya dan sepakat untuk bertemu dengannya di pinggir jalan Desa Talang Keli dan sdr M. Febri Ghonipun memberhentikan kendaraan yang Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni gunakan di tepi jalan kemudian setelah itu datang pihak Kepolisian dari Polsek Semendo Polres Muara Enim langsung



mengamankan Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket ganja berada di dekat Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni berdiri dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama sdr M. Febri Ghoni atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Semendo Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, sedangkan ganja tersebut ada pada penguasaan Terdakwa untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik No. Lab : 913/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1496/2024/NNF tersebut diatas positif ganja netto 0,601 gram yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr M. Febri Ghoni;
Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni sedang menunggu orang yang memesan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang sedang menunggu kedatangan teman Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni yang bernama sdr Muhamad Gozali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk Nabati ditemukan terletak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan sdr M. Febri Ghoni adalah milik sdr M. Febri Ghoni;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr M. Febri Ghoni menjual sabu dengan cara sdr M. Febri Ghoni mengajak Terdakwa untuk menemaninya menjual sabu dan akan memberinya sabu serta ganja untuk dipakai bersama-sama, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair dan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik snack merk nabati dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam IMEI I 867583055163718 IMEI II 867583055163700 Nomor Simcard 085840754374 disita dalam perkara M. Febri Ghoni Bin Yahnar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zuliandi Iskandar Bin Abu Siri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu primair dan kedua kumulatif;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,04 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik snack merk nabati;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam IMEI I 867583055163718 IMEI II 867583055163700 Nomor Simcard 085840754374;Disita dalam perkara M. Febri Ghoni Bin Yahnar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranata, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Mre



Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)